



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 683 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANAAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pelaksanaan Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 678 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 679 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Melaksanakan fasilitasi kampanye bagi 3 (tiga) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 berupa :

1. Bahan Kampanye; dan
2. Alat Peraga Kampanye;

KEDUA : Jenis dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Desain Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye disampaikan oleh Partai politik peserta Pemilu atau Gabungan Partai politik peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

KEEMPAT : Desain Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KETIGA paling sedikit memuat visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Lombok Tengah serta program Pasangan Calon.

KELIMA : Partai politik atau Gabungan Partai politik peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan

anggaran Partai politik atau Gabungan Partai politik peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan dapat mencetak dan/atau membuat Bahan Kampanye dan/atau Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KEDUA sebagai Tambahan dengan ketentuan :

1. ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Tambahan sesuai dengan ukuran sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini; dan
2. jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Tambahan paling banyak yang dapat dicetak/dibuat adalah :
 - a. Bahan Kampanye Tambahan 100% dari jumlah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini,
 - b. Alat Peraga Kampanye 200% dari jumlah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

ttd.

HENDRI HARLIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 683 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN
FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE BAGI PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH
TAHUN 2024

JENIS, SPESIFIKASI, JUMLAH SERTA UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH BAGI PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

I. Jenis Fasilitas Kampanye

1. Bahan Kampanye

- a. Selebaran
- b. Pamflet
- c. Brosur
- d. Poster

2. Alat Peraga Kampanye

- a. Baliho
- b. Umbul-Umbul
- c. Spanduk

II. Spesifikasi

1. Spesifikasi Bahan Kampanye

a. Selebaran

- 1) Ukuran : A4
- 2) Bahan : Kertas HVS
- 3) Cetakan : *Fullcolour* 1 muka

- b. Brosur
 - 1) Ukuran : Folio
 - 2) Bahan : Kertas HVS
 - 3) Cetakan : *Fullcolour* 2 muka
 - c. Pamflet
 - 1) Ukuran : Folio
 - 2) Bahan : Kertas HVS
 - 3) Cetakan : *Fullcolour* 2 muka
 - d. Poster
 - 1) Ukuran : A2
 - 2) Bahan : *Art Carton*
 - 3) Cetakan : *Fullcolour* 1 muka (1/0)
2. Spesifikasi Alat Peraga Kampanye
- a. Baliho
 - 1) Ukuran : Maksimal 3 x 4 m
 - 2) Bahan kanvas : vinyl 280 GSM
 - 3) Cetakan : *Fullcolour* 1 muka (1/0)
 - b. Spanduk :
 - 1) Ukuran : Maksimal 3 x 1 m
 - 2) Bahan : Vinyl
 - 3) Cetakan : *fullcolour* 1 muka (1/0)
 - c. Umbul-Umbul :
 - 1) Ukuran : Maksimal 1 x 3 m
 - 2) Bahan : Kain satin/kain TC/kain peles/kain parasut super

III. Jumlah *)

- 1. Bahan Kampanye
 - a. Selebaran Sebanyak 2.350 buah
 - b. Brosur Sebanyak 2.350 buah
 - c. Pamflet Sebanyak 2.350 buah
 - d. Poster Sebanyak 2.350 buah
- 2. Alat Peraga Kampanye
 - a. Reklame sebanyak 5 buah;
 - b. Spanduk sebanyak 308 buah dengan rincian sejumlah 2 buah untuk tiap Desa/Kelurahan;
 - c. Umbul-Umbul sebanyak 120 buah dengan rincian sejumlah 10 buah untuk tiap Kecamatan.

*) Keterangan : Diperuntukkan bagi masing-masing Pasangan Calon.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

ttd.

HENDRI HARLIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Lalu M. Arwin Ahadi